



SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja, dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1045);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
15. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1261);

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61/PMK.07/2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 4);
21. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Penurunan Stunting (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 23);
22. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 51 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 51);
23. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 69).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Utara.
4. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang berada dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis.
10. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten melalui pemotongan oleh Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
11. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
14. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
15. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara yang berada di Provinsi Bengkulu.
16. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.
17. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
18. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2021.
21. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
23. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disebut RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

24. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah tempat penyimpanan uang pemerintahan desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
26. Sisa anggaran Dana Desa adalah sejumlah dana untuk desa yang belum tersalurkan dari RKUD ke RKD.
27. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
28. Padat Karya Tunai Desa adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
29. Pandemi COVID-19 adalah bencana yang disebabkan oleh faktor nonalam yaitu *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat Desa, sehingga mengakibatkan korban jiwa manusia serta dampak sosial, ekonomi, kesehatan dan kejiwaan atau psikologis manusia.
30. Desa Aman COVID-19 adalah kondisi kehidupan desa yang tetap produktif di tengah Pandemi COVID-19 dengan kedisiplinan warga menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak fisik, dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
31. Bantuan Langsung Tunai Desa selanjutnya disingkat BLT Desa adalah kegiatan pemberian bantuan langsung berupa dana tunai yang bersumber dari Dana Desa kepada keluarga penerima manfaat dengan kriteria yang disepakati dan diputuskan melalui musyawarah Desa.
32. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, desa ekonomi tumbuh merata, desa peduli kesehatan, desa peduli lingkungan, desa peduli pendidikan, desa ramah perempuan, desa berjejaring, dan desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
33. *Stunting* atau yang disebut kerdil adalah kondisi gagal tumbuh pada anak di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai terutama dalam 1000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), yaitu dari janin sampai anak berusia dua tahun.
34. Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
35. Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN) selanjutnya disebut OM SPAN adalah aplikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang digunakan dalam rangka memonitor transaksi dalam sistem perbendaharaan dan anggaran negara.
36. Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.
37. Kartu Sembako adalah bantuan sosial pangan dalam bentuk non tunai dari pemerintah yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat setiap bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli bahan pangan di pedagang bahan pangan/e-warong yang bekerjasama dengan bank.
38. Kartu Pra Kerja adalah bantuan biaya pelatihan bagi masyarakat Indonesia yang ingin memiliki atau meningkatkan keterampilannya.

39. Bantuan Sosial Tunai adalah bantuan yang berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, tidak mampu, dan/atau rentan yang terkena dampak dari Wabah Covid-19.

Pasal 2

Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat.

BAB II SASARAN

Pasal 3

Sasaran pengalokasian Dana Desa adalah 215 desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.

BAB III SUMBER DAN JUMLAH DANA DESA

Pasal 4

- (1) Dana Desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa.
- (2) Jumlah Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp170.927.459.000,00 (seratus tujuh puluh miliar sembilan ratus dua puluh tujuh juta empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah).
- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dasar sebesar Rp128.738.412.000,00 (seratus dua puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua belas ribu rupiah);
 - b. Alokasi Kinerja sebesar Rp6.339.336.000,00 (enam miliar tiga ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); dan
 - c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis sebesar Rp35.849.681.000,00 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

BAB IV PENGHITUNGAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 5

Rincian Dana Desa setiap desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a;
- b. Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b;
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dihitung berdasarkan klaster jumlah penduduk desa.
- (2) Desa-desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara terbagi menjadi 3 (tiga) klaster, yaitu:
 - a. klaster dengan rentang jumlah penduduk antara 101 sampai dengan 1.000 jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp561.574.000,00 (lima ratus enam puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 117 desa;

- b. klaster dengan rentang jumlah penduduk antara 1.001 sampai dengan 5.000 jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp641.574.000,00 (enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) terdiri dari 96 desa; dan
- c. klaster dengan rentang jumlah penduduk antara 5.001 sampai dengan 10.000 jiwa mendapatkan Alokasi Dasar sebesar Rp721.575.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) terdiri dari 2 desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b diberikan kepada desa-desa berdasarkan indikator penilaian:
 - a. kriteria utama, yaitu desa yang tidak menerima alokasi afirmasi;
 - b. kriteria kinerja berdasarkan variable:
 - 1. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), dinilai dari perubahan rasio PADesa terhadap total pendapatan APBDesa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDesa;
 - 2. pengelolaan Dana Desa 20% (dua puluh persen), dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola;
 - 3. capaian keluaran Dana Desa 25% (dua puluh lima persen), dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa; dan
 - 4. capaian hasil pembangunan desa 35% (tiga puluh lima persen), dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.
- (2) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan data skor yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sebanyak 22 (dua puluh dua) desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara.
- (3) Besaran Alokasi Kinerja setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp288.153.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Pasal 8

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa berdasarkan Alokasi Formula yang dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dihitung dengan menggunakan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk desa;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan desa;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah desa; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis desa.
- (2) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG desa.
- (3) Data jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
- (4) Data jumlah penduduk miskin desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Utara.
- (5) Data luas wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (6) Penghitungan rincian alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

AF Desa = $\{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab.}$

AF Desa = Alokasi Formula setiap desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa Kabupaten Bengkulu Utara.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa Kabupaten Bengkulu Utara.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap total luas wilayah desa Kabupaten Bengkulu Utara.

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap IKG Desa Kabupaten Bengkulu Utara.

AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Bengkulu Utara.

- (7) Jumlah Dana Desa setiap desa adalah jumlah Alokasi Dasar ditambah jumlah Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula.

BAB V PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 9

- (1) Rincian Dana Desa setiap desa yang dihitung dengan menggunakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Setiap desa diwajibkan memasukkan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam APBDesa Tahun Anggaran 2021.

BAB VI PENYALURAN

Bagian Kesatu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 10

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah untuk kemudian dilakukan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan

2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa, dengan rincian:
 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat bulan November untuk bulan kedua belas.
- (6) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan status desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
 - a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 1 berupa:
 1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 1 berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;

3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- c. tahap III sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2020.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk desa berstatus Desa Mandiri dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan:
- a. tahap I sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 1 berupa:
1. peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa dan perubahan peraturan bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
- b. tahap II sebesar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 1 berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2020;
 4. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah Daerah dan kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.

- (4) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 untuk seluruh desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.
- (7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD.
- (8) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) atau dokumen fisik (*hardcopy*).
- (9) Dokumen digital (*softcopy*) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diolah melalui OM SPAN.
- (10) Contoh Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran tahun anggaran sebelumnya dan laporan realisasi sampai dengan tahap II dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, dan laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

- (1) Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf b angka 2 untuk bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) huruf c angka 2 untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan melalui OM SPAN.
- (5) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember.
- (6) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (7) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (8) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 3, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.
- (9) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum disalurkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (10) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulan.
- (11) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dan ayat (5).

Pasal 13

- (1) Dana Desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a angka 2 disalurkan dengan ketentuan:
 - a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dan melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu;
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh untuk masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf b angka 2 untuk bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui OM SPAN.
- (4) Perekaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri dilakukan paling lambat 31 Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa, Dana Desa disalurkan dengan besaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) tanpa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (7) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, Bupati menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud melalui OM SPAN paling lambat tanggal 31 Desember.

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran berjalan;
 4. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa; dan
- (3) Dalam hal desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran tahap II Tahun Anggaran 2021 ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya.
 - (4) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 serta ayat (2) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap desa.
 - (5) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
 - (6) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa menyampaikan permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
 - (7) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu kepada Bupati; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Penyaluran Dana Desa tahap III untuk BLT Desa untuk bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (4) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.

- (8) Dalam hal penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu tidak dilaksanakan mulai bulan Januari, penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk bulan kesatu sampai dengan bulan yang belum dibayarkan dapat dilakukan setelah melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan sebelumnya.
- (9) Dalam hal jumlah keluarga penerima manfaat untuk desa yang berstatus Desa Mandiri yang telah direalisasikan lebih besar atau lebih kecil dari jumlah keluarga penerima manfaat yang telah direkam pada bulan kesatu, Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas tetap disalurkan sesuai kebutuhan BLT Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (10) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4).

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa:
 1. peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 2. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
 3. peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa Tahun Anggaran 2020 dan tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), kepala desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara lengkap dan benar dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2020;

- (6) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b angka 3, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 16

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk desa berstatus Desa Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), kepala desa memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) masing-masing bulan disalurkan setelah kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya kepada Bupati.
- (3) Kepala desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua belas untuk desa berstatus Desa Mandiri kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan jumlah yang diperoleh dari realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b angka 4, kepala desa menyampaikan perubahan peraturan kepala desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 17

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dan tidak melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran Dana Desa setiap Daerah Kabupaten kepada Desa

Pasal 18

- (1) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.
- (2) Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non anggaran.

Pasal 19

- (1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penerbitan SPP.
- (3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) KPPN menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pasal 18 ayat (1).
- (6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa ke RKD kepada Bupati.
- (7) Kepala KPPN menyampaikan daftar rincian SP2D penyaluran dan SP2D hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati ke RKD melalui OM SPAN.
- (8) Tata cara penerbitan SPP, SPM, dan SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ayat (3), dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Contoh lembar konfirmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari OM SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari OM SPAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7).

BAB VIII

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu

Prinsip, Program dan/atau Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 21

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan pada prinsip-prinsip:
 - a. kemanusiaan adalah pengutamaan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
 - b. keadilan adalah pengutamaan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan;

- c. kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
 - d. keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
 - e. kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan diurus oleh desa berdasarkan kewenangan desa.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
- a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan desa; dan
 - c. adaptasi kebiasaan baru desa.

Pasal 22

- (1) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - b. penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa;
 - b. pengembangan desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
 - d. desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan desa tanpa kemiskinan melalui BLT Desa.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf b.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.

- (3) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk.
- (4) Rincian keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kelompok pekerjaan ditetapkan dengan peraturan kepala desa.
- (5) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (6) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (7) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.
- (8) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (9) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di desa.
- (10) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa menetapkan peraturan kepala desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (11) Mekanisme pemberian BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. kepala desa dan BPD menyusun data keluarga calon penerima BLT Desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b;
 - b. daftar keluarga calon penerima BLT Desa ditandatangani bersama antara kepala desa dan BPD yang dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah desa khusus/ insidentil, dan disahkan oleh camat dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial;
 - c. kepala desa menerbitkan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sesuai berita acara hasil musyawarah desa khusus/ insidentil, dan diketahui camat;
 - d. kepala desa mengalokasikan Dana Desa yang akan dijadikan BLT Desa dalam APBDesa; dan
 - e. kepala desa menyampaikan surat pemberitahuan kepada penerima BLT Desa.

Bagian Kedua

Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 24

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati melalui musyawarah desa.
- (2) Musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan peraturan desa yang mengatur mengenai RKPDesa.

- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal desa.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh desa atau badan kerja sama antar-desa.
- (5) Swakelola oleh badan kerja sama antar-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal dibutuhkan adanya kerjasama antara desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Masyarakat desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa berdasarkan kewenangan desa.

Pasal 28

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKPDesa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - b. aspirasi masyarakat desa.
- (3) RKPDesa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 29

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan desa mengenai APBDesa.
- (4) Tata cara dalam mendapatkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Peraturan Bupati mengenai pedoman penyusunan APBDesa.

Pasal 30

- (1) Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah tidak bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa oleh pemerintah desa.
- (4) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 31

Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis/ pedoman umum penyusunan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan/ atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
- (2) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan meminta penjelasan kepada kepala desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (3) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam OM SPAN.
- (4) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB X SANKSI

Pasal 33

- (1) Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa tahun anggaran berjalan dan/ atau tahun anggaran berikutnya, dalam hal terdapat permasalahan desa berupa:
 - a. kepala desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau

- b. desa mengalami permasalahan administrasi dan/atau ketidakjelasan status hukum.
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Dalam hal telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.
 - (4) Kementerian Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan penghentian penyaluran Dana Desa, berdasarkan:
 - a. surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga terkait atas permasalahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
 - (5) Penghentian penyaluran Dana Desa berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a atau surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan mulai penyaluran Dana Desa tahap berikutnya setelah surat dimaksud diterima.
 - (6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diterima setelah Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan disalurkan, penyaluran Dana Desa tahun berikutnya dihentikan.
 - (7) Penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 34

- (1) Dana Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (2) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian penyaluran Dana Desa.
- (3) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah Menteri Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (5) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari kementerian/ lembaga terkait paling lambat tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan.
- (6) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima setelah tanggal 30 Juni tahun anggaran berjalan, Dana Desa disalurkan untuk tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk desa tersebut telah dialokasikan.
- (7) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau surat rekomendasi dari kementerian/ lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menerbitkan surat pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan dengan tembusan Bupati atau kementerian/ lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 9 (sembilan) bulan pada Tahun Anggaran 2020, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2021.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap tahapan.
- (3) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ insidentil tidak terdapat keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (4) Hasil musyawarah desa khusus/ insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (5) Bupati menandai desa yang akan dikenakan sanksi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada penyaluran Dana Desa dalam OM SPAN.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemerintah desa tidak melaksanakan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada Tahun Anggaran 2021, dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II Tahun Anggaran 2022.
- (2) Pengenaan sanksi kepada pemerintah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah desa khusus/ insidentil tidak terdapat keluarga calon penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan/atau tidak tersedia cukup anggaran setiap bulannya.
- (3) Hasil musyawarah desa khusus/ insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peraturan kepala desa yang diketahui oleh camat.
- (4) Peraturan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui OM SPAN sebagai syarat penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2022.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah desa dalam alokasi Dana Desa dengan data jumlah desa mutakhir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat bulan Maret.

Pasal 38

- (1) Rekonsiliasi sisa dana di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 antara kepala desa dan Bupati, dilakukan paling lambat tanggal 16 April 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala desa menyetorkan sisa dana ke RKUD paling lambat tanggal 30 April 2021.
- (3) Rekonsiliasi sisa dana di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019 antara Bupati dan KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dilakukan paling lambat tanggal 28 Mei 2021 dan dituangkan dalam berita acara rekonsiliasi.
- (4) Berdasarkan hasil rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati menyetorkan sisa dana ke RKUN paling lambat tanggal 31 Mei 2021.

BAB XII
PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Januari 2021

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 15 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd

HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021 NOMOR 3

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
 NOMOR 3 TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
 PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
 DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

**DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BENGKULU UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	ENGGANO	BANJAR SARI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	356,832,000	918,406,000
2		MEOK	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	241,633,000	803,207,000
3		MALAKONI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	149,064,000	710,638,000
4		KAANA	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	292,502,000	854,076,000
5		KAHYAPU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	257,991,000	819,565,000
6		APOHO	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	107,079,000	668,653,000
7	KERKAP	TALANG JAMBU	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	140,227,000	701,801,000
8		TEBAT PACUR	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	97,514,000	659,088,000
9		TALANG CURUP	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	109,190,000	670,764,000
10		BANYUMAS	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	72,359,000	633,933,000
11		SALAM HARJO	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	103,374,000	664,948,000
12		JOGJA BARU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	90,574,000	652,148,000
13		TALANG PASAK	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	90,682,000	652,256,000
14		PERBO	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	102,885,000	664,459,000
15		LUBUK JALE	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	124,288,000	974,015,000
16		SIMPANG KETENONG	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	102,076,000	951,803,000
17		AUR GADING	3	641,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	241,417,000	1,171,144,000
18		KEDU BARU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	87,135,000	648,709,000
19		SERUMBUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	105,747,000	667,321,000
20		MAGELANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	92,663,000	654,237,000
21		TANJUNG PUTUS	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	167,627,000	809,201,000
22		PENYANGKAK	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	143,758,000	993,485,000
23		BANYUMAS BARU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	136,603,000	698,177,000
24	KOTA ARGAMAKMUR	TANJUNG RAMAN	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	114,415,000	755,989,000
25		LUBUK SAUNG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	124,254,000	765,828,000
26		KURO TIDUR	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	297,339,000	938,913,000
27		KARANG SUCI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	183,937,000	825,511,000
28		RAMA AGUNG	3	641,574,000	MAJU	-	159,560,000	801,134,000
29		TALANG DENAU	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	87,261,000	936,988,000
30		GUNUNG SELAN	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	169,021,000	810,595,000
31		DATAR RUYUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	94,957,000	656,531,000
32		SENALI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	157,954,000	799,528,000
33		GUNUNG AGUNG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	194,191,000	835,765,000
34		SIDO URIP	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	170,034,000	811,608,000
35		KARANG ANYAR I	3	641,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	159,118,000	1,088,845,000
36		TABA TEMBILANG	3	641,574,000	MAJU	-	275,636,000	917,210,000
37		KARANG ANYAR II	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	188,334,000	829,908,000
38	GIRI MULYA	TANJUNG ANOM	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	270,808,000	912,382,000
39		SUKA MAKMUR	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	278,807,000	920,381,000
40		WONO HARJO	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	214,539,000	856,113,000
41		GIRI MULYA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	201,326,000	842,900,000
42		RENA JAYA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	253,675,000	895,249,000
43		SUKA MULYA	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	116,506,000	678,080,000
44	PADANG JAYA	LUBUK BANYAU	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	212,643,000	854,217,000
45		TALANG TUA	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	113,812,000	675,386,000
46		MARGA SAKTI	4	721,575,000	MAJU	-	457,516,000	1,179,091,000
47		TANJUNG HARAPAN	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	227,481,000	869,055,000
48		PADANG JAYA	4	721,575,000	BERKEMBANG	-	431,494,000	1,153,069,000
49		ARGA MULYA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	302,564,000	944,138,000
50		SIDOMUKTI	3	641,574,000	MAJU	-	262,496,000	904,070,000
51		MARGA JAYA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	164,085,000	805,659,000
52		TANAH HITAM	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	186,620,000	748,194,000
53		TAMBAK REJO	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	230,104,000	871,678,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
54		SIDO LUHUR	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	149,122,000	790,696,000
55		TANAH TINGGI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	135,973,000	777,547,000
56	LAIS	DATAR LEBAR	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	96,004,000	657,578,000
57		AIR PADANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	104,918,000	666,492,000
58		DURIAN DAUN	2	561,574,000	MAJU	-	107,596,000	669,170,000
59		DUSUN RAJA	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	97,634,000	659,208,000
60		LUBUK LESUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	103,229,000	664,803,000
61		PAL 30	3	641,574,000	MAJU	-	172,916,000	814,490,000
62		JAGOBAYO	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	174,515,000	816,089,000
63		TALANG RASAU	3	641,574,000	MAJU	-	210,846,000	852,420,000
64		LUBUK GEDANG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	265,065,000	906,639,000
65		SUKA LANGU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	89,891,000	651,465,000
66		TABA BARU	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	189,395,000	830,969,000
67		KALBANG	2	561,574,000	MAJU	-	129,867,000	691,441,000
68	BATIK NAU	SERANGAI	3	641,574,000	MAJU	-	169,780,000	811,354,000
69		SELOLONG	2	561,574,000	MAJU	-	123,994,000	685,568,000
70		AIR LAKOK	2	561,574,000	MAJU	288,153,000	148,636,000	998,363,000
71		BINTUNAN	2	561,574,000	MAJU	-	125,597,000	687,171,000
72		SUKA MARGA	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	131,653,000	693,227,000
73		BATIK NAU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	182,550,000	744,124,000
74		PAGAR RUYUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	150,873,000	712,447,000
75		DURIAN AMPARAN	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	178,486,000	820,060,000
76		TABA KULINTANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	110,619,000	672,193,000
77		ULAK TANDING	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	150,940,000	1,000,667,000
78		SEBERANG TUNGGAL	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	116,768,000	678,342,000
79		SEKIAU	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	141,818,000	703,392,000
80		SAMBAN JAYA	3	641,574,000	MAJU	288,153,000	271,171,000	1,200,898,000
81		PENINJAU	3	641,574,000	MAJU	-	233,567,000	875,141,000
82		AIR MANGANYAU	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	172,148,000	813,722,000
83	KETAHUN	URAI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	236,528,000	878,102,000
84		PASAR KETAHUN	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	185,230,000	826,804,000
85		GIRI KENCANA	3	641,574,000	MANDIRI	288,153,000	155,338,000	1,085,065,000
86		KUALALANGI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	143,520,000	785,094,000
87		DUSUN RAJA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	167,557,000	809,131,000
88		LUBUK MINDAI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	123,845,000	685,419,000
89		FAJAR BARU	3	641,574,000	MAJU	-	209,552,000	851,126,000
90		TALANG BARU	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	104,445,000	954,172,000
91		MELATI HARJO	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	124,325,000	765,899,000
92		BUKIT INDAH	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	107,984,000	669,558,000
93		BUKIT TINGGI	3	641,574,000	MAJU	-	118,056,000	759,630,000
94	NAPAL PUTIH	TANJUNG ALAI	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	209,308,000	770,882,000
95		JABI	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	146,738,000	708,312,000
96		NAPAL PUTIH	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	318,820,000	960,394,000
97		AIR TENANG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	307,853,000	949,427,000
98		TELUK ANGGUNG	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	166,686,000	728,260,000
99		TANJUNG KEMAYAN	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	544,072,000	1,105,646,000
100		MUARA SANTAN	3	641,574,000	TERTINGGAL	-	207,883,000	849,457,000
101		LEBONG TANDAI	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	180,156,000	741,730,000
102		GEMBUNG RAYA	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	289,908,000	851,482,000
103		KINAL JAYA	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	250,209,000	811,783,000
104	PUTRI HIJAU	TALANG ARAH	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	236,492,000	878,066,000
105		PASAR SEBELAT	3	641,574,000	MANDIRI	-	180,754,000	822,328,000
106		KOTA BANI	3	641,574,000	MANDIRI	-	205,455,000	847,029,000
107		AIR MURING	3	641,574,000	MANDIRI	-	172,055,000	813,629,000
108		AIR PANDAN	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	115,316,000	676,890,000
109		CIPTA MULYA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	140,856,000	782,430,000
110		AIR PETAI	3	641,574,000	MAJU	-	251,526,000	893,100,000
111		KARANG TENGAH	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	186,639,000	828,213,000
112		KARANG PULAU	3	641,574,000	MANDIRI	-	193,153,000	834,727,000
113	AIR BESI	GENTING PERANGKAP	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	82,900,000	644,474,000
114		LUBUK BALAM	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	177,669,000	819,243,000
115		DATAR MACANG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	153,466,000	795,040,000
116		TANJUNG GENTING	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	111,605,000	673,179,000

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
117		TALANG RENAH	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	102,470,000	664,044,000
118		KOTA AGUNG	3	641,574,000	MAJU	-	208,220,000	849,794,000
119		TALANG LEMBAK	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	108,587,000	670,161,000
120		KERTAPATI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	111,144,000	672,718,000
121		TALANG PUNGGUK	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	90,357,000	651,931,000
122		TALANG BARU GINTING	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	87,537,000	649,111,000
123		TANJUNG KARET	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	107,859,000	669,433,000
124		TALANG GINTING	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	91,563,000	653,137,000
125		SUNGAI PURA	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	84,324,000	645,898,000
126		DUSUN CURUP	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	116,741,000	758,315,000
127		PENYANGKAK	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	127,965,000	689,539,000
128	AIR NAPAL	PASAR BEMBAH	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	134,608,000	776,182,000
129		TEPI LAUT	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	105,960,000	667,534,000
130		PASAR KERKAP	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	125,983,000	767,557,000
131		AIR NAPAL	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	95,844,000	657,418,000
132		TALANG KERING	2	561,574,000	MAJU	288,153,000	98,672,000	948,399,000
133		SELUBUK	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	149,045,000	790,619,000
134		PASAR TEBAT	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	101,845,000	663,419,000
135		LUBUK TANJUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	123,477,000	685,051,000
136		PUKUR	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	136,078,000	697,652,000
137		PASAR PALIK	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	138,877,000	700,451,000
138		TEBING KANDANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	124,909,000	686,483,000
139		TALANG JARANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	103,139,000	664,713,000
140	HULU PALIK	KOTA LEKAT	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	120,585,000	682,159,000
141		PADANG BENDAR	3	641,574,000	MAJU	-	156,150,000	797,724,000
142		TABA PADANG R	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	105,102,000	666,676,000
143		TABA PADANG KOL	2	561,574,000	MAJU	-	79,301,000	640,875,000
144		AIR BANAI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	82,624,000	644,198,000
145		BATU RAJA R	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	165,609,000	727,183,000
146		BATU RAJA KOL	2	561,574,000	MAJU	-	77,631,000	639,205,000
147		BATU LAYANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	98,914,000	660,488,000
148		BATU ROTO	2	561,574,000	MAJU	-	143,030,000	704,604,000
149		AIR BA'US I	2	561,574,000	MAJU	288,153,000	95,981,000	945,708,000
150		AIR BA'US II	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	85,900,000	647,474,000
151		PEMATANG BALAM	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	243,061,000	884,635,000
152		TALANG RENDAH	3	641,574,000	TERTINGGAL	-	145,493,000	787,067,000
153		SUMBER REJO	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	186,235,000	827,809,000
154		KOTA LEKAT MUDIK	2	561,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	155,645,000	1,005,372,000
155	AIR PADANG	PADANG KALA	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	241,468,000	883,042,000
156		KEMBANG MANIS	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	158,462,000	720,036,000
157		TELUK AJANG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	154,073,000	715,647,000
158		BALAM	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	113,107,000	674,681,000
159		SUKA RAMI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	156,944,000	718,518,000
160		MESIGIT	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	123,812,000	685,386,000
161		RETES	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	107,282,000	668,856,000
162		LUBUK MUMPO	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	136,726,000	698,300,000
163		TALANG ULU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	143,727,000	705,301,000
164		TANJUNG AUR	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	143,558,000	705,132,000
165	ARMA JAYA	TEBING KANING	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	130,150,000	691,724,000
166		SIDODADI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	163,425,000	724,999,000
167		SUMBER AGUNG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	173,763,000	815,337,000
168		PEMATANG SAPANG	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	139,342,000	780,916,000
169		PAGAR BANYU	3	641,574,000	BERKEMBANG	288,153,000	134,056,000	1,063,783,000
170		GARDU	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	93,689,000	655,263,000
171		KALI	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	107,728,000	749,302,000
172		KALAI DUAI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	112,907,000	674,481,000
173		PAGAR RUYUNG	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	82,894,000	644,468,000
174		AIR MERAH	3	641,574,000	BERKEMBANG	-	126,830,000	768,404,000
175		GUNUNG BESAR	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	119,158,000	680,732,000
176	TANJUNG AGUNG PALIK	SENGKUANG	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	96,529,000	658,103,000
177		LUBUK PENDAM	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	91,165,000	652,739,000
178		ALUN DUA	2	561,574,000	TERTINGGAL	-	110,339,000	671,913,000
179		KETAPI	2	561,574,000	BERKEMBANG	-	84,510,000	646,084,000


No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
180		LUBUK SEMANTUNG	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	113.295.000	674.869.000
181		SAWANG LEBAR	3	641.574.000	TERTINGGAL	-	198.699.000	840.273.000
182		SAWANG LEBAR ILIR	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	133.574.000	695.148.000
183		LUBUK GADING	2	561.574.000	TERTINGGAL	-	96.364.000	657.938.000
184		TANJUNG AGUNG	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	169.692.000	811.266.000
185		PADANG SEPAN	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	126.970.000	688.544.000
186	ULOK KUPAI	AIR LELANGI	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	144.774.000	786.348.000
187		BUKIT BERLIAN	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	157.772.000	799.346.000
188		TANJUNG DALAM	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	332.735.000	974.309.000
189		BUKIT SARI	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	205.587.000	767.161.000
190		PAGARDIN	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	335.118.000	976.692.000
191		TANJUNG HARAPAN	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	202.815.000	844.389.000
192		TANJUNG SARI	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	193.888.000	835.462.000
193		BANGUN KARYA	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	173.603.000	735.177.000
194		PONDOK BAKIL	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	127.370.000	688.944.000
195		TALANG BERANTAI	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	128.215.000	689.789.000
196	PINANG RAYA	AIR SEBAYUR	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	466.445.000	1.108.019.000
197		AIR SEKAMANAK	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	196.164.000	837.738.000
198		AIR SIMPANG	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	165.926.000	807.500.000
199		BUKIT MAKMUR	3	641.574.000	MAJU	288.153.000	313.309.000	1.243.036.000
200		MARGA BHAKTI	3	641.574.000	MAJU	288.153.000	302.404.000	1.232.131.000
201		BUMI HARJO	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	116.765.000	758.339.000
202		SUMBER MULYA	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	190.769.000	832.343.000
203		GUNUNG PAYUNG	2	561.574.000	BERKEMBANG	288.153.000	115.911.000	965.638.000
204		BUKIT HARAPAN	3	641.574.000	MAJU	288.153.000	259.254.000	1.188.981.000
205		TANJUNG MUARA	3	641.574.000	BERKEMBANG	288.153.000	192.285.000	1.122.012.000
206	MARGA SAKTI SEBELAT	AIR PUTIH	3	641.574.000	MAJU	-	301.008.000	942.582.000
207		SUKA MAKMUR	3	641.574.000	MAJU	-	292.015.000	933.589.000
208		KARYA PELITA	3	641.574.000	MAJU	-	149.132.000	790.706.000
209		SUKA MAJU	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	302.583.000	944.157.000
210		SUKA BARU	3	641.574.000	BERKEMBANG	-	190.277.000	831.851.000
211		SUKA MERINDU	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	291.690.000	853.264.000
212		SUKA MEDAN	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	162.908.000	724.482.000
213		KARYA BAKTI	3	641.574.000	MAJU	288.153.000	129.499.000	1.059.226.000
214		KARYA JAYA	2	561.574.000	BERKEMBANG	-	118.063.000	679.637.000
215		SUKA NEGARA	2	561.574.000	BERKEMBANG	288.153.000	235.517.000	1.085.244.000
Total				128.738.412.000		6.339.366.000	35.849.681.000	170.927.459.000

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULFAH NAIN
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

KOP SURAT

SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Yang selanjutnya disebut pihak Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa kepada:

Nama : Kepala KPPN

Selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa

Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap.

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran...



BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BERITA ACARA KONFIRMASI DAN REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 - 2018
DI REKENING KAS DESA

Nomor : BAR-/20xx

Pada Hari ini Tanggal Bulan ... Tahun ... telah diselenggarakan konfirmasi dan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 - 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan Desa ... Kecamatan ...

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bengkulu Utara menerima salinan *hardcopy* pengembalian kumulatif sisa Dana Desa sejumlah Rp..... (.....) beserta rinciannya dengan tanda tangan kepala desa dan cap stempel basah dengan rincian sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Penggunaan Dana Desa	Sisa Dana Desa di RKD	Sisa Dana Desa yang Dianggarkan Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang akan Disetor ke RKUD
1	2	3	4 = 2-3	5	6 = 4-5
2015	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2016	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2017	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
2018	Rp	Rp	Rp	Rp	Rp
Kumulatif Sisa Dana Desa di RKD				Rp	Rp

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sis Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Konfirmasi dan Rekonsiliasi ini. Bukti-bukti pendukung realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparatur pengawas fungsional.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

.....
Kepala Desa

(.....)

Petugas Rekon dari DPMD

Petugas Rekon dari BPKAD

.....
NIP.....

.....
NIP.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO.	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0-23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				
TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING				
NO.	BIDANG/ KEGIATAN	TOTAL DANA DESA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
	Kegiatan			
	Kegiatan			
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
	Kegiatan			
	Kegiatan			

.....
Kepala Desa,
.....

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA
DI REKENING KAS DESA


KOP SURAT PEMERINTAH DESA

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa Bupati.
Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa T.A. 2021 Kabupaten Bengkulu Utara.
Dengan rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH (Rp.)	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor rekening :
Nama rekening :
Nama Bank :

.....
Kepala Desa

(.....)

BUPATI BENGKULU UTARA,

ttd

MIAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara



ZULKARNAIN

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196407051988031010